



Management of Palembang Care Program through House Repair Assistance According to Islamic Economics at BAZNAS Palembang City

Mutiara Muslimah¹ Oki Sapitri Menghayati²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia. E-mail:

Mutiaraarraaa12@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia. E-Mail: Okisapitrimenghayati.uin@radenfatah.ac.id

Abstract : *The Palembang Care Program is a social assistance program from the Palembang City National Amil Zakat Agency (BAZNAS) which aims to improve the quality of life of poor people, one of which is through house renovation assistance. This program is based on the principles of Islamic economics, namely piety, justice, humanity and curiosity. This research aims to analyze the Palembang Cares management program through house renovation assistance according to Islamic economics at BAZNAS Palembang City. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data sources were obtained through interviews, observation and documentation. The research results show that the Palembang Peduli management program through house renovation assistance at BAZNAS Palembang City is in accordance with Islamic economic principles. This can be seen from the beneficiary selection process which is carried out in a transparent and accountable manner, as well as the implementation of house construction which is carried out with attention to quality and environmental sustainability. To improve the quality of assistance for the Palembang Cares management program through better house renovations, BAZNAS Palembang City can carry out: 1) Mapping the target recipients of assistance; 2) Introduce the program and promote the program through social media, so that recipients of the Palembang program care are more targeted and the institution gains the trust of the community.*

Keywords: Islam Economics; Palembang Peduli Program; Zakat Management

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar bagi Negara manapun dan menjadi pusat perhatian dunia. Kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama Pembangunan.¹ Masyarakat bisa dikatakan miskin jika pendapatan dibawah USD \$1/hari (di Amerika). Tidak hanya itu, namun di Indonesia juga memiliki ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin yaitu: 1) Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal,, peralatan kerja, dan keterampilan; 2) Mempunyai tingkat Pendidikan yang rendah; 3) Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal); 4) Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan

¹ Atmajah, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen* 5, 2015

(*slum are*), dan 5) Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup) : bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas Kesehatan, air minum, Pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya.

Kemiskinan juga bisa dilihat dari kelayakan rumah yang di huni, karena rumah adalah suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Memiliki sebuah rumah yang layak huni merupakan kebutuhan setiap keluarga. Dalam beberapa waktu ini kebutuhan akan rumah layak huni semakin meningkat, namun tidak seiring meningkatnya dengan taraf hidup masyarakat ekonomi lemah yang mengharuskan mereka hidup di rumah yang tidak layak huni.

Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.² Selain itu, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan sektoral, moneter, fiskal, dan lainnya untuk mengatasi masalah ini, namun langkah tersebut belum mampu menjawab secara tuntas permasalahan yang terjadi di lapangan.³ Berikut data kemiskinan di Kota Palembang.

Gambar 1 : Total keseluruhan dan persentase penduduk miskin Kota Palembang, 2017-2022



Masalah kemiskinan ini terjadi di banyak wilayah termasuk salah satunya Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tingkat kemiskinan masyarakat di Kota Palembang sungguh meresahkan, begitu banyak orang yang hidup dalam bayang-bayang kemiskinan di tengah negara kaya ini. Diketahui bahwa angka kemiskinan di Palembang ini mengalami perubahan setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, per Maret 2020 total penduduk miskin di Kota Palembang sejumlah 182,61 juta jiwa, jika dipersentasekan penduduk miskin di Kota Palembang sebesar 10,89 persen, kemudian pada Maret 2021 terjadi peningkatan sebesar 11,51 ribu jiwa, menjadi 194,12 ribu jiwa

² Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Indonesia*

³Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019), hlm. 57.

atau mengalami peningkatan sebesar 0,45 persen, bila dipersentasekan total penduduk miskin di Kota Palembang sebesar 11,34 persen. Pada Maret 2022 total penduduk miskin Kota Palembang berjumlah 181,65 ribu jiwa, dipersentasekan sebesar 10,848 persen penduduk miskin yang ada di Kota Palembang.⁴ Sehingga di tengah dilema tersebut, Kota Palembang memiliki potensi yang patut diberdayakan untuk menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan masyarakatnya.

Di Kota Palembang, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah kondisi rumah yang tidak layak huni. Rumah tidak layak huni dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Palembang berupaya melalui BAZNAS Kota Palembang melaksanakan program Palembang Peduli melalui bantuan bedah rumah yang bersifat konsumtif permanen. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk memperbaiki kondisi rumahnya.

Program Palembang Peduli melalui bantuan bedah rumah ini dimulai sejak tahun 2016 dan sampai sekarang masih tetap berlangsung. Berdasarkan data awal yang diperoleh di Kantor BAZNAS Kota Palembang, penerima bantuan program Palembang Peduli dalam bantuan bedah rumah sudah 1000 rumah kurang lebih telah di rehab. Pada Tahun 2023 ini berjumlah 16 (Enam Belas) rumah yang telah di rehab dan sudah dikatakan layak huni.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh rumah yang dikatakan tidak layak di kota Palembang sebanyak 4.500 rumah⁶, sehingga masih banyak lagi rumah-rumah yang harus diperbaiki dan bisa dikatakan layak untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kota Palembang. Dan dimana masyarakat bisa mengajukan kepada pihak pemerintah melalui BAZNAS Kota Palembang. Dalam hal ini masyarakat masih banyak belum mengetahui akan adanya program yang dibentuk oleh Baznas Kota Palembang yang dibawah naungan Pemerintah Kota Palembang tersebut. Sehingga dalam hal tersebut peneliti mengangkat penelitian ini berjudul "Pengelolaan Program Palembang Peduli Melalui Bantuan Bedah Rumah Menurut Ekonomi Islam di BAZNAS Kota Palembang". Dengan rumusan masalah bagaimana pengelolaan program palembang peduli di BAZNAS Kota Palembang, dan bagaimana pengelolaan program palembang peduli menurut ekonomi Islam-nya.

Landasan Teori

A. *Pengelolaan*

1. *Pengertian Pengelolaan*

Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan *management* dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen. Menurut Manulang, manajemen pengelolaan diartikan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Palembang, *Profil Kemiskinan Maret 2022 Kota Palembang BERITA RESMI STATISTIK*, n.d.

⁵ Sumber: web berita BAZNAS Kota Palembang

⁶ Kompas.id <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/29/4500-rumah-di-palembang-tidak-layak-huni>, dilihat pada 27 Oktober 2023

penyusun, pengarahan dan pengawasan dari pada sumber daya terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan. Dengan demikian, pengelolaan dapat diartikan suatu kegiatan yang terancang, tersusun, terarah, dan terawas oleh perusahaan atau organisasi dengan melakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut.

Di dalam Islam Konsep pengelolaan sama saja seperti secara umum hanya saja berbeda dengan landasannya. Dalam sudut pandang Islam, pengelolaan diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* yang artinya pengaturan.⁸ Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* artinya mengatur, terdapat banyak dalam Al Qur'an seperti firman Allah SWT : *"Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu"* (Q.S As-Sajadah : 32 / 5)

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt adalah pengatur alam (*Al Mudabbir*/manajer). Keteraturan kehidupan di alam semesta ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT. dalam mengelola semesta ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT. telah dijadikan sebagai *khalifah* (pemimpin) di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT. mengaturnya.

2. Proses Pengelolaan

Membahas tentang permasalahan pengelolaan, tentunya tidak bisa lepas dengan empat komponen yaitu **"POAC"**, *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan).

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan (*planning*) adalah proses menetapkan tujuan dan sasaran pengelolaan, serta menyusun strategi yang bertujuan untuk tercapainya suatu program yang dikelola. Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Di antara firman Allah SWT. Q.S Al-Hasyr ayat 18, menjelaskan fungsi dari perencanaan pengelolaan, yang berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (Q.S. Al-Haysr : 18 / 59)

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, dimana perencanaan kegiatan yang akan diputuskan untuk dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen. Dengan demikian, landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan dikehendaki. Kemudian mengarahkan daya upayanya untuk

⁷ Eni, 1967

⁸ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), Hal. .362

mewujudkan masa depan yang dipilih, sehingga dengan dasar itulah maka suatu perencanaan itu akan terealisasi dengan baik.⁹

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) adalah suatu proses pengelompokkan untuk mengatur sumber daya yang akan dikelola dengan mendapatkan keberhasilan yang ingin dicapai. Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan baik dan rapih, karena mungkin suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dengan mudah bisa dihancurkan oleh kebatilan (lawan) yang tersusun rapih. Ali Bin Talib berkata : *“Kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi”*.

Proses pengorganisasian menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan, sehingga tindakan tersebut akan mendapatkan buah keberhasilan. Firman Allah Q.S Ali-Imran ayat 103 menyatakan: *“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”* (Q.S Ali-Imran : 3/103)

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*) diartikan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan suatu program tersebut¹⁰. Di dalam Al-Qur'an telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pelaksanaan (*actuating*) ini. Firman Allah SWT. Q.S Al-Kahfi ayat 2, yang berbunyi: *Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik,”* (Q.S Al-Kahf : 18 / 2)

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan (*controlling*) adalah suatu kegiatan yang memantau dan mengukur bahwa pengelolaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan¹¹. Dalam Al-Qur'an pengawasan bersifat transendental, jadi dengan begitu akan muncul *inner dicipline* (tertib diri dari dalam).¹² Mengenai fungsi pengawasan, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an sebagai berikut: *“Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka.”* (Q.S Asy-Syura : 42 / 6)

⁹ M. bukhari, dkk, Azaz – Azaz Manajemen. Yogyakarta : Aditya Media. 2005. Hal. 35 - 36

¹⁰ Universitas BSI, Repository: *BAB II Landasan Teori Pengertian Pelaksanaan*, hlmn.6 website https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf dilihat pada 28 Oktober 2023 pukul 09.32

¹¹ Hasty, Syamsul A, O. Bida, Jurnal Manajemen Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kulisusu Kabupaten Buton Utara, 2021. Hlmn.306

¹² Syafiie, *Al-Qur'an Dan Ilmu Administrasi*,(Jakrta : Rineka Cipta, 2000), Hal. 66

3. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Tujuan pengelolaan dapat bersifat umum, seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat, atau bersifat khusus, seperti membantu masyarakat miskin untuk memperbaiki kondisi rumahnya.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat merupakan kata dasar dari *zakah* yang berarti kesucian, keberkahan, kesuburan, dan kebaikan. Kata *zakah* berasal dari *zaka* yang artinya suci dan *yazku* artinya bertumbuh. Dengan demikian dapat diartikan bahwa *zakah* adalah bertambahnya jumlah sesuatu atau tumbuhnya tanaman dengan subur. Adapun kata *zakiy* digunakan untuk menyebut seseorang yang banyak berbuat kebajikan.¹³ Menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah SWT. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*), sesuai kadar dan haulnya, dengan rukun dan syarat tertentu.

2. Landasan Dasar Hukum Zakat

Landasan dasar hukum zakat menurut syariat Islam terdapat pada Al-Qur'an dan Undang-Undang Zakat.

a. Al-Qur'an

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan hukum wajib.

Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, yaitu: *"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."* (Q.S At-Taubah (9) : 103)

Menurut Kemenag, ayat ini memiliki kesinambungan dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat 103 dijelaskan tentang wujud taubat dan ketaatan dengan menunaikan zakat. Sedekah atau zakat akan membersihkan diri dari dosa yang muncul karena mangkirnya mereka dari peperangan. Zakat juga dapat mensucikan diri dari sifat "cinta harta". Selain itu, zakat juga akan membersihkan diri dari segala sifat jelek akibat harta, seperti kikir, tamak, dan semacamnya.¹⁴

b. Al-Hadits

"Barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik (halal), sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya lalu

¹³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2002), hlmn.273

¹⁴ Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-5547143/surat-at-taubah-ayat-103-menjelaskan-tentang-zakat-berikut-tafsirnya> diakses pada 20 Oktober 2023 pukul 07.24 WIB.

mengasuhnya untuk pemiliknya sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar seperti gunung.” (HR. Al-Bukhari No. 1410).

3. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar zakat menjadi sah. Rukun zakat adalah sebagai berikut: a) Muzaki, yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat; b) Mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat; c) Harta yang dizakati, yaitu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya; d) Nishab, yaitu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya; dan e) Haul, yaitu jangka waktu tertentu yang harus dilalui agar harta yang dimiliki wajib dikeluarkan zakatnya.

Syarat zakat adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh muzaki agar zakatnya menjadi sah. Syarat zakat adalah sebagai berikut: a) Islam, yaitu muzaki harus beragama Islam; b) Baligh, yaitu muzaki harus sudah dewasa; c) Berkecukupan, yaitu muzaki memiliki harta yang melebihi kebutuhan pokoknya; dan d) Memiliki harta yang telah mencapai nishab dan haul.

4. Fungsi Zakat

Dalam zakat memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut:

- a. *Fungsi sosial.* Zakat berfungsi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, dan fii sabilillah*. Zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. *Fungsi ekonomi.* Zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan meningkatkan investasi. Zakat juga dapat membantu mengurangi inflasi dengan cara menarik uang yang beredar di masyarakat.
- c. *Fungsi agama.* Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu. Zakat merupakan bentuk ibadah yang dapat mensucikan jiwa dan harta.

5. Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Zakat fitrah*, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan, menjelang hari raya Idulfitri. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- b. *Zakat maal*, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan atas harta tertentu yang telah mencapai nishab dan haul. Zakat mal terdiri dari beberapa jenis, yaitu zakat pertanian, zakat perternakan, zakat emas maupun perak, zakat perdagangan, zakat pertambangan, dan Adapun zakat rikaz.

6. Penyaluran Zakat

Zakat disalurkan kepada delapan golongan mustahik, yaitu: a) Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya; b) Miskin, yaitu orang yang memiliki harta dan penghasi-

lan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lain yang dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder dan tersier; c) Amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat; d) Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk meneguhkan imannya; e) Riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya; f) Gharimin, yaitu orang yang memiliki hutang yang tidak mampu dibayar; dan g) Fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah SWT.

C. *Ekonomi Islam*

1. *Pengertian Ekonomi Islam*

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno (Greek) yaitu *oikos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Menurut istilah konvensional, ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga Negara (*staatshuishouding*).¹⁵ Para pakar ekonomi mendefinisikan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁶

Dengan demikian, konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

2. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah dasar-dasar yang menjadi landasan bagi sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain:

- a. Taqwa, yaitu kesadaran akan kewajiban kepada Allah SWT untuk melaksanakan aktivitas ekonomi secara baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Keadilan, yaitu memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.
- c. Kemanusiaan, yaitu mengelola sumber daya dengan bijak dan tidak merusak lingkungan.
- d. Keberlanjutan, yaitu memastikan bahwa aktivitas ekonomi dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

3. *Ciri-Ciri Ekonomi Islam*

Ciri-ciri ekonomi Islam antara lain:

¹⁵ Abd. Allah Zaki Al-Kaf Didalam Buku Idri, Hadis Ekonomi "*Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015) Hal. 1

¹⁶ Taqi Al-Din Al-Nabhani Al-Husayni, Ibid

- a. Berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi Islam berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti tauhid, keadilan, dan kemanusiaan.
- b. Bersifat adil dan merata. Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.
- c. Berbasis pada moralitas. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas, seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.
- d. Berorientasi pada kesejahteraan umum. Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, bukan hanya kesejahteraan individu.

4. Contoh Penerapan Ekonomi Islam

Ada banyak contoh penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: 1) Zakat, yaitu kewajiban umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya; 2) Wakaf, yaitu penyerahan harta benda yang diperuntukkan untuk kepentingan umum; 3) Qardhul Hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada orang yang membutuhkan; 4) Mudharabah, yaitu sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha; dan 5) Musyarakah, yaitu sistem kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena data secara deskriptif yang dikumpulkan berupa kata lisan maupun tulisan beserta mengamati tingkah laku orang-orang yang diteliti.¹⁷ Yang menjadi informan dalam penelitian ini terutama adalah pengurus BAZNAS Kota Palembang beserta pengelola program Palembang peduli yaitu bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kota Palembang. Informan tersebut ditunjuk secara *purposive* dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah. Dengan memfokuskan pada pengelolaan program Palembang peduli melalui bantuan bedah rumah berupa perencanaan, pengorganisasian, pengawasan/pelaksanaan, dan evaluasi

Hasil Dan Pembahasan

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Palembang merupakan Organisasi Non-Struktural Pemerintah yang dibentuk untuk mengelola zakat di Wilayah Kota Palembang, atau biasa disebut dengan BAZDA atau Badan Amil Zakat Daerah. BAZDA Kota Palembang ini pertamakali berdiri pada tahun 2001 berdasarkan surat keputusan walikota Palembang Nomor 331 tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan surat keputusan direktorat jendral bimbingan masyarakat islam Nomor DJ. II/ 568 Tahun 2014 atau tepatnya pada tanggal 5 Juni 2014.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang merupakan lembaga dalam naungan pemerintah. Pemerintah berupaya melalui BAZNAS Kota Palembang untuk melakukan

¹⁷ Buringan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif , 2015 hlmn.32

pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Palembang. Demikian hal tersebut, BAZNAS Kota Palembang membentuk 5 (lima) program, yaitu a) Program Palembang Taqwa; b) Program Palembang Makmur; c) Program Palembang Sehat; d) Program Palembang Cerdas; dan 5) Program Palembang Peduli.

Program Palembang Peduli merupakan program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap kaum duafa dan masyarakat yang tertimpa musibah, bencana, dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Program Palembang peduli ini dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu konsumtif permanen, berupa bantuan bedah rumah dan konsumtif insidental, berupa bantuan bencana alam seperti kebakaran, tanah longsor.

Dalam pembahasan ini, peneliti membahas pengelolaan program Palembang peduli melalui bantuan bedah rumah di BAZNAS Kota Palembang. Bantuan Bedah Rumah merupakan salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan di Kota Palembang, yang bertujuan agar keluarga miskin memiliki rumah yang layak huni dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Pengelolaan program bedah rumah dilakukan dengan banyak stakeholder dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*)

Sehubungan dengan pengelolaan program Palembang peduli melalui bantuan bedah rumah di BAZNAS Kota Palembang, maka proses perencanaannya dilaksanakan melalui proses pengajuan di kantor BAZNAS Kota Palembang. Dengan mengajukan beberapa berkas persyaratan yang harus dilakukan pengaju, sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan. Dimana surat permohonan ini pengaju bisa mengambil di kantor BAZNAS Kota Palembang dan membawa berkas-berkas lainnya.
- b. Fotocopy KTP
- c. Fotocopy KK
- d. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan (Asli dan Terbaru)
- e. Fotocopy Sertifikat Tanah
- f. Foto Fisik Rumah yang dikatakan tidak layak dihuni lagi.

Dalam tahapan ini program bedah rumah dilaksanakan dengan proses mensurvey untuk menilai layak atau tidaknya pengaju mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh pihak BAZNAS Kota Palembang. Berikut salah satu contoh gambar rumah yang sudah dikatakan tidak layak huni.



Gambar 1 : Rumah Bapak Sujat (Penerima bantuan bedah rumah)

Dengan demikian, dapat dilihat dari gambar diatas bahwa syarat dan ketentuan mendapatkan bantuan bedah rumah yaitu rumah yang benar-benar sudah dikatakan tidak layak lagi huni dan hampir hancur (robok). Selain itu ketentuan penerima bantuan tersebut memiliki lampiran-lampiran kehidupan penerima dengan melakukan pengsurvey-an dan mewawancari kehidupan pemohon bantuan bedah rumah.

Berikut salah satu hasil telaah survey yang telah menerima bantuan rehab rumah tidak layak dihuni. (Sumber : Kantor Baznas Kota Palembang)

Yth. Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palembang	
<p>Sehubungan telah dilakukannya survey pada hari Kamis, 05 Januari 2023, permohonan Bantuan Rehab Rumah an. Sujat yang beralamat di Jl. Pertahanan Lorong Perjuangan 3 Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang. Dilampirkan hasil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memang benar Bapak Sujat tinggal dialamat tersebut dengan status rumah sendiri; 2. Sujat merupakan seorang suami dan ayah, dan memiliki 5 orang anak; 3. Sujat bekerja sebagai Ojek ; 4. Sujat berharap rumahnya bisa direhab; 5. Bapak Sujat layak untuk dibantu; 6. Biaya kehidupan Bapak Sujat selama satu bulan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Listrik : Rp. 300.000,-; - Biaya PDAM : Rp. 50.000,-; - Jumlah Hp : 1 buah; - Pengeluaran Biaya Kuota/ Pulsa HP : Rp.50.000; - Status Rumah : hak milih sendiri - Pengeluaran Satu Hari : Rp. 50.000,- - Pengeluaran satu bulan : Rp. 200.000,- - Jumlah jiwa dalam satu rumah : 7 orang - Pekerjaan istri : Ibu Rumah Tangga - Jumlah orang yang bekerja dalam satu rumah : 1 orang - Penghasilan orang yang bekerja dalam satu rumah :Tidak Menentu - Kendaraan dan jumlah kendaraan : 1 (motor) - Pengeluaran setiap kendaraan : Rp. 100.000,- 7. Bapak Sujat termasuk dalam Asnaf Miskin; <p>Keadaan dilapangan memang benar Bapak Sujat sangat membutuhkan Bantuan Rehab Rumah dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang.</p> <p>Demikian dilaporkan atas berkenaan dan persetujuan Bapak di ucapkan terimakasih.</p>	
Arahan/pertimbangan	<p>Palembang, 11 Januari 2023 Kepala Pelaksana</p> <p>Andi Gusti Aji, S.H.I</p>

Sumber: Kantor BAZNAS Kota Palembang

2. Pengorganisasian

BAZNAS Kota Palembang telah membentuk tim pelaksana program yang terdiri dari orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Tim pelaksana program ini telah dibagi tugas dan tanggung jawabnya secara jelas. Pembentukan tim pelaksana program yang baik ini telah membantu BAZNAS Kota Palembang untuk melaksanakan program dengan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Beserta ketua BAZNAS Kota Palembang telah berperan sebagai pemimpin yang efektif dalam mengelola program Palembang Peduli. Ketua BAZNAS Kota Palembang telah memberikan motivasi dan arahan kepada tim pelaksana program untuk mencapai tujuan program. Kepemimpinan yang efektif ini telah membantu BAZNAS Kota Palembang untuk mencapai tujuan program dengan baik.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Berkaitan dengan pengelolaan program Palembang peduli melalui bantuan bedah rumah dari BAZNAS Kota Palembang, semua perencanaan yang telah disusun sebelumnya segera dilaksanakan setelah diambil keputusan yang menyangkut tahapan kegiatan bantuan bedah rumah tersebut. Pelaksanaan program bantuan bedah rumah, maka hal pertama yang dilaksanakan adalah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB disusun oleh ketua pelaksana yaitu Bapak Andi Gusti Aji, S.H.I dan rekan-rekan pada bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Dari pernyataan yang disampaikan oleh ketua Baznas Kota Palembang pada acara peresmian rumah Bapak Sujat anggaran biaya yang diberikan untuk rehab rumah layak huni tersebut sebesar Rp 39.000.000,- dengan tipe ringan ukuran 5 x 5 meter yang terdiri dari 1 kamar tidur, ruang tamu, dan kamar mandi.¹⁸

Dari pernyataan ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan yaitu Bapak Birwan menjelaskan dana dari program Palembang peduli melalui bantuan bedah rumah berasal dari kontribusi zakat-zakat dan infaq masyarakat kota Palembang serta ASN kota Palembang yang telah berzakat dan berinfaq di Baznas Kota Palembang. Hal tersebut setiap bulan para ASN membayar zakat kepada Baznas Kota Palembang dari penghasilan gaji perbulannya telah dipotong oleh instansi masing-masing dan menyetorkan ke pihak Baznas Kota Palembang. Bukti dari perkataan kabag bidang pendistribusian dan pendayagunaan bisa dilihat di profil berita Baznas Kota Palembang yang dibuat oleh rekan Ahmad Fatta As-Sufi sebagai pegawai dibidang IT (Informasi dan Teknologi).¹⁹

Dari pernyataan yang disampaikan oleh para informan yang merupakan panitia pelaksana program Palembang peduli melalui bantuan bedah rumah di Kota Palembang yang didukung dengan hasil observasi dan pengamatan terhadap dokumen yang ada, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program bantuan bedah rumah ini dibawah tanggung jawab panitia program bantuan bedah rumah memang bertujuan untuk memberikan bantuan berupa fasilitas tempat tinggal layak huni kepada kelompok sasaran yang merupakan 8 golongan asnaf. Hal ini sesuai dengan model implementasi sebagai manajemen kebijakan, kelompok sasaran (*target group*) yang merupakan tujuan utama kebijakan, dan kemampuan strategi manajemen.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan ataupun monitoring terhadap suatu kegiatan penting dilakukan untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁰ Dari hasil pengamatan langsung, pengelolaan program bedah rumah dari Baznas Kota Palembang dilakukan setiap hari saat proses pengerjaan bangunan rumah dilaksanakan. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh panitia pengawas dari Baznas Kota Pa-

¹⁸ 5 (lima) penerima bantuan bedah rumah dari BAZNAS Kota Palembang

¹⁹ Baznas Kota Palembang, Berita <https://kotapalembang.baznas.go.id/news-show/-/2378?back=https://kotapalembang.baznas.go.id/news-all> dilihat 14 September 2023 pukul 12.55 WIB

²⁰ Suprpta, I Nyoman, Jurnal *Pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng* 2019

lembang tersebut sehingga dengan adanya pengawasan, pengelolaan program Palembang peduli ini melalui bantuan bedah rumah tidak terjadi kesalahan dan dapat segera diketahui tindakan perbaikan yang mengurangi resiko yang lebih besar.

Setelah melakukan pengawasan (*controlling*) maka tahapan selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan sebagai salah satu aktivitas fungsional.²¹ evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya yaitu pengesahan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan. Berkaitan dengan program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Palembang, maka evaluasi terhadap pengelolaan program bantuan bedah rumah tersebut biasanya dilaksanakan selama 30 hari oleh Tim pengerjaan bangunan bedah rumah.

Menyimak hasil dari informan tim pelaksana bantuan bedah rumah dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tujuan yang penting dalam melaksanakan evaluasi tersebut, bahwa kebijakan evaluasi tersebut bertujuan untuk, a) menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan; b) mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan; c) mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan; d) dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif; e) evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target; dan f) memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.



Gambar 2 Foto Rumah Bapak Sujat setelah direhab

Hal demikian, BAZNAS Kota Palembang telah melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa program Palembang Peduli berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuannya. Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang telah membantu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program. Selain itu, BAZNAS Kota Palembang telah melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan program Palembang Peduli. Evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang telah membantu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

²¹ Subano, *Penerapan evaluasi pengelolaan lembaga keuangan*, 2018 hlmn 118

Adapun nama-nama penerima bantuan bedah rumah dari BAZNAS Kota Palembang pada tahun 2023 sebanyak 16 penerima bantuan bedah rumah dari Baznas Kota Palembang sebagai berikut. (Sumber : Divisi Pendayagunaan dan Pendistribusian Baznas Kota Palembang)

Tabel 1 : Penerima Bantuan Bedah Rumah dari BAZNAS Kota Palembang, 2023

NO	Nama Penerima	Alamat
1	Ibu Ninggo	Jl. Supersemar Lr. Sepakat Jaya 1, No. 1105 Rt. 14 Rw. 03 Kelas Pipa Reja Kec. Kemuning
2	Ibu Romlah	Jl. Faqih Usman Lr. Murni Rt. 05 Rw. 01 Kel. 2 Ulu Kec. Su 1
3	Ibu Fitriyah	Jl. Mayor Zen Lebah Jaya Iii, Rt. 017 Rw. 05 Sei Selayur Kec. Kalidoni
4	Bapak Saman	Jl. Embacang Lr. Terusan Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat li
5	Suhartini	Jl. Embacang Lr. Terusan Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat li
6	Armalati	Jl. Berdikari No. 150 Rt. 25 Rw. 06 Kel. 1 Ulu Kec. Su I
7	Ust. M Irvan	Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Tangga Laut No. 6 Rt.01 Rw.01 Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat li
8	Yatini	Jl. Sukanto Lr. Masjid Kel. Ilir Timur Iii
9	Mastura Somat	Jl. Saboking-King No. 39 Rt. 009 Rw. 001 Kel. Sungai Buah Kec. Ilir Timur li
10	Sumantri	Jl. Mandi Api I No. 1662
11	Komaruddin Syafei	Jl. Puncak Sekuning Gang. Famili Rt.021 Rw.006 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I
12	Rukesi	Jl. Puncak Sekuning Rt.054 Rw. 016 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I
13	Mariana	Jl. Kko Badaruddin Lr. Apolo Rt. 04 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur li
14	Sujat	Jl. Pertahanan Ujung Lr. Perjuangan 3 Rt. 73 Rw. 02 Kec. Su li
15	M. Ali Sadikin	Jl. Jambu Kel. Talag Jambe Kec. Sukarami
16	Jumiati	Jl. Radial Lr. Bungur No.114 Rt.019 Rw.001 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II

Pengelolaan Program Palembang Peduli Melalui Bantuan Bedah Rumah Menurut Ekonomi Islam di BAZNAS Kota Palembang

Berdasarkan hasil pembahasan, pengelolaan program Palembang Peduli melalui bantuan bedah rumah di BAZNAS Kota Palembang telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pengelolaan yang baik ini telah membantu untuk mewujudkan tujuan program, yaitu untuk membantu masyarakat miskin di Kota Palembang untuk memperbaiki kondisi rumahnya. Berikut adalah beberapa tujuan untuk meningkatkan pengelolaan program Palembang Peduli melalui bantuan bedah rumah di BAZNAS Kota Palembang:

1. Meningkatkan sosialisasi program kepada masyarakat

Meningkatkan program dapat didefinisikan sebagai teori yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas suatu program. Faktor-faktor ini dapat berupa faktor internal, seperti desain program, pelaksanaan program, dan sumber daya program, maupun faktor eksternal, seperti lingkungan sosial dan politik²². Sosialisasi program kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan sosial. Sosialisasi program yang baik dapat membantu masyarakat untuk mengetahui program Palembang Peduli dan mengajukan permohonan bantuan. tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu keadilan dan kemanusiaan.

2. Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait

BAZNAS Kota Palembang dapat meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait dapat membantu BAZNAS Kota Palembang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

²² Website: jubi.id/mamta/2023/peningkatan-program-sekolah-untuk-meningkatkan-mutu-pendidikan/

Tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu keadilan dan kemanusiaan.

3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi program

Monitoring dan evaluasi program dapat dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan program dan mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperbaiki. Monitoring dan evaluasi program yang baik dapat membantu BAZNAS Kota Palembang untuk meningkatkan kualitas program. Tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu keadilan dan kemanusiaan.

Kesimpulan

Pengelolaan program Palembang Peduli melalui bantuan bedah rumah di BAZNAS Kota Palembang telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut: a) Aspek perencanaan yaitu BAZNAS Kota Palembang telah menyusun perencanaan yang matang untuk program Palembang Peduli. Perencanaan tersebut mencakup tujuan program, sasaran program, strategi program, dan anggaran program. Perencanaan yang matang ini telah membantu BAZNAS Kota Palembang untuk mencapai tujuan program dengan efektif dan efisien, b) Aspek pengorganisasian yaitu BAZNAS Kota Palembang telah membentuk tim pelaksana program yang terdiri dari orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Tim pelaksana program ini telah dibagi tugas dan tanggung jawabnya secara jelas, c) Aspek kepemimpinan yaitu Ketua BAZNAS Kota Palembang telah berperan sebagai pemimpin yang efektif dalam mengelola program Palembang Peduli. Ketua BAZNAS Kota Palembang telah memberikan motivasi dan arahan kepada tim pelaksana program untuk mencapai tujuan program, dan d) Aspek pengawasan yaitu BAZNAS Kota Palembang telah melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa program Palembang Peduli berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuannya, dan e) Aspek evaluasi yaitu BAZNAS Kota Palembang telah melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan program Palembang Peduli.

Daftar Pustaka

- Abdul Goffar. Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa Bondowoso. Email : cak_goffar@yahoo.com. (2018). 35 MANAJEMEN DALAM ISLAM (PERSPEKTIF AL- QUR'AN DAN HADITS) Oleh : Abdul Goffar. 35–58.
- D. Alita, S. Priyanta, and N. R. 2019. (2014). Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat. *Journal of Chemical Information*, 53(9), 1689–1699.
- Eni. (1967). Bab II Landasan Teori Pengelolaan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.
- Ginanjar, A. (2019). Analisis dalam Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Kota Tangerang. *Journal of Government and Civil Society*, 3(2), 129. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1816>
- li, B. A. B., & Peran, A. (2015). Organization and management. *Handbook of Educational Ideas and Practices*, 377–518. <https://doi.org/10.4324/9781315717463-14>
- li, B. A. B., & Pustaka, T. (2003). *No Title*.
- li, B. A. B., & Teoretis, A. K. (n.d.). *E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung:*

- PT Remaja Rosdakarya, 2012*). 46. 15–34.
- Madya, S. S. W. (2015). “ Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional “ Oleh : Salman Saesar Widyaishwara Madya. “ *Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*,” 1–12.
- Marliyah, Nasution, M. I. M., Chaniago, S., Majid, S. A., & Handayani, R. (2022). Comparison Study Of Usd, Euro, Gold Dinar Exchange On The Rupiah Exchange In 2009 –2012. *Journal of Management*, 12(2), 2040.
- Muhaimin, Suti’ah, dan S. L. P. (2009). *Manajemen Pendidikan*. 349.
- Suprpta, I. N. (2019). Pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(1), 62–75.
- Widianingsih, P., Darmawan, G., & Sunengsih, N. (2022). Analisis Intervensi dalam Model SARIMA untuk Memprediksi Laju Inflasi di Kota Tasikmalaya. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(4), 293–304. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i4.1030>